

## KONSEP-KONSEP NEGARA DALAM FIQIH SIYASAH

**Fitriyani<sup>1</sup>**  
**Abd. Basir<sup>2</sup>**  
**Abdul Rouf Fansyuri<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia Jakarta;  
[fitriyanispsuinjkt@gmail.com](mailto:fitriyanispsuinjkt@gmail.com),

<sup>2</sup> Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam  
Kementerian Agama Republik Indonesia; [abdbasirkemenag@gmail.com](mailto:abdbasirkemenag@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia Jakarta; [abdullrouf574@gmail.com](mailto:abdullrouf574@gmail.com)

**Abstract:** *The concept of the state and government is an ijtihad that reflects the exploration of rational speculative thought in order to find an intellectual basis for the function and role of the state and government as an instrumental factor for the fulfillment of the interests and welfare of the people both physically and mentally. The state, in terminology, is defined as the highest organization among a group of people who have the aspiration to unite, live in a certain area and have a sovereign government. Fiqh siyasah as one aspect of Islamic law that discusses the regulation and management of human life in the state in order to achieve the benefit of human itself regardless of the reign after the death of the Prophet Muhammad SAW. Although in the Qur'an there is not a single argument that explicitly commands or obliges Muslims to establish a state. Moreover, even the term state (Daula) is never mentioned in the Qur'an, however, the basic elements in society, nation and state, can be found in it. Some of the main principles include: Deliberation, Justice, Equality.*

**Keywords:** *Islam, State, Fiqh Siyasah, Politics*

**Abstrak:** Konsep negara dan pemerintahan merupakan suatu ijtihad yang merefleksikan adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin. Negara, secara terminologi diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Fiqih siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: Musyawarah, Keadilan, dan Persamaan.

**Kata kunci:** Islam, Negara, Fiqih Siyasah, Politik

**PENDAHULUAN**

Secara historis, cikal bakal negara Islam, meski dalam bentuk yang sederhana dan tidak tersebut secara yuridis formal, dapat dirunut sejak pasca lahirnya perjanjian Hudaibiyah II (Piagam Madinah). Meskipun pendiriannya tidak diartikulasikan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi secara teori persyaratan untuk menjadi sebuah negara secara tidak langsung telah terpenuhi: wilayah, pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan konstitusi. Istilah “Negara Madinah” saat itu, memunculkan banyak pemahaman tentang terjadinya perjanjian, akan tetapi banyak kalangan mengartikan bahwa perjanjian tersebut hanya sebagai bentuk kerjasama antara berbagai elemen masyarakat di sebuah wilayah. Tidak sesuai dengan aturan yang disepakati oleh mereka sendiri dengan tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.<sup>1</sup>

Adapun pengertian negara menurut para pakar tata negara konvensional adalah sekelompok masyarakat yang secara independen hidup secara terus-menerus dalam suatu wilayah tertentu di mana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin.<sup>2</sup> Sebagian lagi mengatakan bahwa negara ialah sekelompok masyarakat yang hidup secara terus-menerus dalam suatu wilayah tertentu yang dikuasai oleh suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan.<sup>3</sup>

Bila memperhatikan secara seksama penjelasan para pakar hukum tata negara terkait penjelasan mereka tentang makna dan maksud daripada negara maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendirikan sebuah negara tidak terlepas dari beberapa unsur pokok yakni adanya masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan tertentu, adanya seorang pemimpin yang memiliki otoritas untuk mengatur, adanya aturan hukum di mana semuanya patuh terhadap hukum yang dimaksud, dan yang keempat ialah adanya kemandirian dan independensi politik yang dengannya masyarakat mampu mengurus dirinya sendiri tanpa harus

---

<sup>1</sup> Lukman Arake, “AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH,” *Al-Adalah* 3, no. 2 (2018): 79–116, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/200>.

<sup>2</sup> Ismail Badawi, *Nadzariyyah Addaulah* (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1994).

<sup>3</sup> Muhammad Allafi, *Nazarat Fi Ahkami Al-Harbi Wa Assilmi* (Libia: Dar Iqra, n.d.).

mengikuti kepada negara lain.<sup>4</sup> Berdirinya suatu negara sangat ditentukan oleh adanya sekelompok masyarakat, adanya wilayah yang didiami secara terus menerus, dan adanya lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur semua urusan masyarakat serta menguasai semua wilayahnya tanpa intervensi dari luar.<sup>5</sup>

Unsur-unsur tersebut di atas menurut para ahli hukum tata negara konvensional mesti terpenuhi dalam mendirikan suatu negara, maka sesungguhnya unsur-unsur yang disebutkan itu juga telah ada dan telah terimplementasi dengan baik pada masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Madinah. Unsur-unsur yang disebutkan telah banyak disinggung baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beliau bersama sahabatnya begitu pula generasi yang datang setelahnya.<sup>6</sup>

Setelah Rasulullah SAW wafat di Madinah bersama para sahabatnya, beliau menjadikan Madinah sebagai tanah airnya. Para sahabat memberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka dengan menjadikan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh semua. Maka dari itu, nampak jelas bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengajarkan masalah akidah dan ibadah ritual semata, akan tetapi Islam adalah agama dan negara. Itulah sebabnya para ulama menyatakan bahwa syariat Islam diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tujuannya agar manusia dapat hidup bahagia tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

---

<sup>4</sup> M. Din Syamudin, "Usaha Pendirian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", Dalam *Ulumul Qur'an*, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* IV, no. 2 (1993): 13.

<sup>5</sup> Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235–245, <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4136>.

<sup>6</sup> Zaman, "NEGARA MADINAH (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern)," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi* 2, no. 1 (2012): 69–92, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1233>.

## **METODE PENELITIAN**

Riset ini menggunakan jenis penelitian kualitatif<sup>7</sup> dengan pendekatan historis, dan analisisnya menekankan pada data-data yang didapat dari perpustakaan secara tertulis dan karya ilmiah yang berupa jurnal-jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan

## **PEMBAHASAN**

Islam tidak memisahkan antara urusan akhirat dengan urusan dunia; dan juga tidak membedakan antara masalah pribadi dengan masalah orang banyak, tetapi justru berusaha menciptakan kebahagiaan dunia akhirat baik secara individual maupun kelompok. Islam adalah agama yang membawa hukum dan aturan yang dapat membahagiakan manusia dalam kehidupan dunia seperti hukum muamalah, hukum pidana, hukum bisnis, hukum perdata, hukum internasional, dan sistem hukum yang meliputi masalah kebebasan, persamaan hak, musyawarah, keadilan dan kepedulian sosial. Sebagaimana konsep negara yang terdapat dalam piagam madina, sebagai berikut:

### **1. Piagam Madinah Sebagai Konsep Negara dalam Fiqh Siyasah**

Nabi Muhammad SAW telah menyatakan berdirinya negara Madinah sebagai implementasi dari unsur pokok dalam mendirikan negara sebagaimana dikenal dalam hukum tata negara konvensional yakni harus ada masyarakat, ada tatanan hukum yang mengatur, ada wilayah, dan ada pemimpin. Semua unsur yang disebutkan itu telah terpenuhi dan tertera dalam pidato Nabi Muhammad SAW pada saat memproklamerkan berdirinya negara Madinah. Berikut cuplikan deklarasi Nabi Muhammad SAW yang lebih dikenal dengan mitsaq madinah atau piagam Madinah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dian Adi Perdana and Dan Mey Oktafiyanti Pakili, "Perilaku Organisasi Melalui Dakwah Terhadap Perkembangan Manajemen Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Gorontalo," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan keislaman* 6, no. 2 (2020): 311–328, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/3004>.

<sup>8</sup> Muhammad Nur Murdan, "Membangun Hubungan Antara Umat Dan Kekuasaan, Konsep Negara Dalam Piagam Madinah," *Jurnal Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2019): 44–67, <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/pappasang/article/view/59>.

Piagam Madinah oleh para sarjana muslim dianggap sebagai konstitusi pertama yang menekankan pentingnya saling membantu, bekerjasama dan tidak saling memusuhi. Selain itu, perjanjian tersebut juga sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang toleran dan tidak membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Muhammad Hamidullah menuliskan beberapa pernyataannya terkait dengan piagam Madinah. Menurutnya, Undang Undang Dasar Negara tertulis pertama yang pernah dikemukakan oleh penguasa dalam sejarah umat manusia ternyata diumumkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni pada tahun pertama Hijriah (622 M), dan sekarang Undang Undang Dasar tersebut telah sampai di tangan kita. Ia juga menyatakan bahwa fakta pertahanan ini sangat diperlukan untuk membentuk negara di Madinah yang berasaskan persekutuan dengan otonomi yang sangat luas bagi setiap unitnya.

Hasan Ibrahim Hasan, seorang pemikir Islam Mesir juga menyatakan bahwa Piagam Madinah secara resmi menandakan berdirinya suatu negara, yang isinya dapat disimpulkan menjadi empat pokok, yaitu:

- a) Mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan.
- b) Menghidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan, saling menjamin di antara sesama warga.
- c) Menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serbuan luar.
- d) Menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.

Di dalam piagam tersebut terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan negara atas semua kelompok masyarakat yang menjalin hubungan bilateral dengan masyarakat muslim. Demikian juga dalam hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Bahkan, jika ditelusuri lebih dalam lagi, piagam itu memuat juga ketentuan tentang aliansi militer sebagaimana negara serikat dalam memerangi musuh negara. Menurut ketentuan dalam piagam madina, orang-orang Yahudi wajib menanggung

pendanaan bersama-sama dengan orang Islam selama dalam pertempuran. Orang-orang Yahudi berkewajiban membiayai orang-orang Islam. Kedua belah pihak sama-sama berkewajiban membela Yastrib dari serangan musuh.<sup>9</sup>

Piagam Madinah dianggap sebagai suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW dalam mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan dalam suatu masyarakat yang heterogen, beraneka ragam warna kulit, ras, dan bahkan agama.<sup>10</sup> Secara implisit dapat disimpulkan bahwa piagam Madinah mencakup seluruh aspek dan tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena piagam Madinah telah menjelaskan tentang pembentukan ummat, hak asasi manusia, persatuan negara, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, dan politik perdamaian.<sup>11</sup>

Nabi Muhammad SAW tidak pernah merumuskan secara konstan mengenai bentuk negara/pemerintahan yang harus diikuti oleh para pemimpin yang datang kemudian. Tetapi bukan berarti bahwa ia sama sekali tidak mengusung mekanisme politik yang dijadikan sebagai standar. Justru beliau telah berhasil menggagas sekaligus membumikan banyak konsep dan teori tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup> Bukankah Nabi Muhammad SAW telah berbicara banyak soal keadilan, kesejahteraan, musyawarah, penerapan hukum pidana, persamaan hak dan kewajiban, toleransi, pengangkatan aparat negara, para pemimpin pasukan, dan bahkan masalah-masalah sosial politik yang berkaitan

<sup>9</sup> A Gaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), <https://pustakapelajar.co.id/buku/berpolitik-untuk-agama/>.

<sup>10</sup> Muhammad Latif Fauzi, "KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH DAN PIAGAM JAKARTA," *Al-Mawarid*, no. XIII (2005): 85–101, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48253272/fauzi\\_\\_konsep\\_negara-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1655570220&Signature=TukMB09fsy7XcVwHvIAuGh1rC1Oiq8NVYMNaeJrHVfRAJ4Z0~iKUCHkFuBFka5BEPp6Aa5OfvgeEKREkQY9IFFYUA091fI36qpqwIH915hWdrge~NLOhGyOPTI7lyLVoUAXZO8rxYUGH4TgWDDKrv4SqYTR2d1XtV2CMwO8jVi5ZZpNZCdyUgAyNUMeoes-FdW1Sio-v-UNS~thUrtJo56NKwDEEi9b8qOZtkIIMEYMvhQRHffaRSkhKfy749IUzX39qNaquNPET-mOPFc7yo-o2QSgAabGmxqyVUgUXJ-zD2n4D1eXmgU9wTwwVzfyO6ymIWLsq5N-zNsM4DzVQ\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48253272/fauzi__konsep_negara-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1655570220&Signature=TukMB09fsy7XcVwHvIAuGh1rC1Oiq8NVYMNaeJrHVfRAJ4Z0~iKUCHkFuBFka5BEPp6Aa5OfvgeEKREkQY9IFFYUA091fI36qpqwIH915hWdrge~NLOhGyOPTI7lyLVoUAXZO8rxYUGH4TgWDDKrv4SqYTR2d1XtV2CMwO8jVi5ZZpNZCdyUgAyNUMeoes-FdW1Sio-v-UNS~thUrtJo56NKwDEEi9b8qOZtkIIMEYMvhQRHffaRSkhKfy749IUzX39qNaquNPET-mOPFc7yo-o2QSgAabGmxqyVUgUXJ-zD2n4D1eXmgU9wTwwVzfyO6ymIWLsq5N-zNsM4DzVQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA).

<sup>11</sup> Lukman Arake, "Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasa," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019).

<sup>12</sup> Ahmad Husein Arif Al Anang, "Genealogi Aliran-Aliran Politik Dalam Islam," *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 4, no. 2 (2020): 68–79, <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/fhs/article/view/2592>.

dengan hubungan luar negeri misalnya pengutusan delegasi ke beberapa negeri tetangga untuk menyampaikan risalah Islam atau bertujuan menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang.

## 2. Tugas dan Tujuan Negara dalam Fiqih Siyasah

Pada hakikatnya, fungsi (tugas) negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan negara itu sendiri. Antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Tujuan negara adalah harapan atau cita-cita yang hendak dicapai, sedangkan fungsi (tugas) negara ialah kegiatan untuk mewujudkan harapan atau cita-cita negara menjadi kenyataan atau dengan kata lain, fungsi (tugas) negara adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, suatu negara mempunyai tujuan masing-masing, namun tujuan yang ada pada akhirnya sama yaitu menciptakan kebahagiaan pada rakyatnya. Dengan tujuan negara harus melaksanakan dua tugas umum yaitu; (a) harus mengatur penghidupan dalam negara dengan sebaik-baiknya, (b) harus mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan melalui aparat yang berkuasa dengan sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

### a) Tugas Negara

#### 1) Melaksanakan ketertiban

Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat.

#### 2) Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat

---

<sup>13</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NuNxDAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ahkam+Sulthaniyah:+Sistem+Pemerintahan+Khilafah+Islam,+Penerjemah+Khalifurrahman+Fath+%26+Fatuhrahman&ots=cpX3U7YsfV&sig=oZY7c2KkiNBF3tLxVTAFvPpTffk&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Ahkam+Sulthaniyah%3A+Sistem+Pemerintahan+Khilafah+Islam%2C+Penerjemah+Khalifurrahman+Fath+%26+Fatuhrahman&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NuNxDAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ahkam+Sulthaniyah:+Sistem+Pemerintahan+Khilafah+Islam,+Penerjemah+Khalifurrahman+Fath+%26+Fatuhrahman&ots=cpX3U7YsfV&sig=oZY7c2KkiNBF3tLxVTAFvPpTffk&redir_esc=y#v=onepage&q=Ahkam+Sulthaniyah%3A+Sistem+Pemerintahan+Khilafah+Islam%2C+Penerjemah+Khalifurrahman+Fath+%26+Fatuhrahman&f=false).

<sup>14</sup> Sigit Ridwan Abdullah, "Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 15–36, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/4134>.

Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

3) **Pertahanan dan keamanan**

Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

4) **Menegakkan keadilan**

Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.<sup>15</sup>

**b) Tujuan Negara**

Ada beberapa pendapat mengenai tujuan negara menurut para ahli pikir non muslim antara lain:

- 1) Shang Yang di China yaitu, mendapatkan kekuasaan negara.
- 2) Macchiavelli yaitu, mendapatkan kekuasaan negara yang dimaksudkan untuk kehormatan dan kebahagiaan bangsa.
- 3) Roger H. Soltau yaitu, memungkinkan rakyat berkembang serta mengungkapkan daya ciptanya sebebaskan mungkin
- 4) Dante Alleghiere (1265-1321) Dalam bukunya “De Monarchia Libri III”, yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia.
- 5) Immanuel Kant (1724-1804), yaitu melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara.
- 6) Kranenburg, yaitu bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya.<sup>16</sup>

Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Al-Mawardi dalam bukunya Ahkam Sulthaniyah, menekankan tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat

---

<sup>15</sup> Arake, “Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasa.”

<sup>16</sup> Abdullah, “Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi.”

Muslim (ummah), hukum Islam (syari'ah), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (khilafah).<sup>17</sup>

Dalam konteks Indonesia, Mukrimin berpendapat bahwa politik Islam adalah pelengkap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak Kemerdekaan, umat Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk bangsa; namun, mereka tidak pernah mendominasi kekuatan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh terfragmentasinya tokoh-tokoh Islam dan masyarakat Indonesia, boleh dibilang, cenderung enggan membawa identitas keagamaan ke kancah negara. Oleh karena itu, perselisihan dan persaingan internal menjadi alasan mengapa Islam belum menikmati kekuatan yang lebih besar sebagai kekuatan legitimasi yang otonom. Selain itu, Islam politik telah lama terpinggirkan dan tidak dipercaya oleh negara, yaitu rezim Soekarno dan Suharto untuk menjalankan pemerintahan. Marginalisasi Islam terkadang diklaim oleh partai-partai Islam dengan mengutak-atik suara Muslim di dalam negara. Namun, dengan mengakomodir hal-hal keagamaan; seperti Kementerian Agama, yang menangani sistem ekonomi Islam, misalnya Bank Syariah, Fikih Islam; dalam negara diatur secara cerdas oleh aktor negara untuk mereduksi potensi kekuatan Islam politik. Dengan demikian, konflik internal dan ketidakpercayaan terhadap negara menjadi alasan mengapa Islam tidak pernah mendominasi kekuatan politik besar.<sup>18</sup>

Selanjutnya, para pakar fiqh siyasah berbeda pandangan tentang berapa jumlah prinsip dasar hukum politik Islam. Mensistematisasikan prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai berikut: 1) Persamaan yang komplit; 2) Keadilan yang merata; 3) Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas; 4) Persaudaraan; 5) Persatuan; 6) Gotong royong (saling membantu); 7) Membasmi pelanggaran hukum; 8) Menyebarkan sifat-sifat utama; 9) Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan; 10) Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat,

---

<sup>17</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.

<sup>18</sup> Mukrimin, "Islamic Parties and the Politics of Constitutionalism in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 2 (2012): 367–390, <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/114>.

tidak boleh menimbunnya; 11) Berbuat kebajikan dan saling menyantuni; dan 12) Memegang teguh prinsip musyawarah).<sup>19</sup>

Menurut Muhammad Salim ‘Awwa dalam bukunya *Fi an Nidham al Siyasi li Ad Daulah al Islamiyah* ada lima hal Prinsip Dasar Konstitusi Islam yakni Syura, Keadilan, Kebebasan, Persamaan dan Pertanggungjawaban Pemimpin dan Ketaatan Umat.<sup>20</sup> Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah* membagi nilai-nilai dasar fiqh siyasah syar’iyyah kepada 13 nilai dari Al-Qur’An dan lima nilai dari Hadis. Sementara Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara kepada 16 prinsip dari Al-Quran dan 11 prinsip dari Hadis. Kesemua nilai dan prinsip yang mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah sebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.<sup>21</sup>

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari’at Islam sangat bervariasi. Namun terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Al-Qur’an dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah: Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan *Ijma’*; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip *amar ma’ruf nahi munkar*.<sup>22</sup>

**Pertama,** Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah SWT. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.<sup>23</sup>

**Kedua,** Prinsip Keadilan, Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai

---

<sup>19</sup> Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 33–43, <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59>.

<sup>20</sup> Muhammad Zalim ‘Awwa, *Fi an Idham Al-Siyasi Li Ad Daulah Islamiyah* (Dar as-Syuruq, 2008).

<sup>21</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=1209>.

<sup>22</sup> Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.”

<sup>23</sup> Ibid.

membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.<sup>24</sup>

**Ketiga**, Prinsip musyawarah dan *Ijma'*, Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As-Syura: 38. Syura dan *Ijma'* adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan caracara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.<sup>25</sup>

**Keempat**, Prinsip persamaan. Warga negara yang non-Muslim—memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amr), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau “Piagam Madinah” pada era kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non-muslim untuk menjadi pemimpin. Misalnya maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal seperti ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.<sup>26</sup>

**Kelima**, hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.<sup>27</sup>

*Keenam*, Prinsip amar *ma'ruf nahi munkar*. Amar *ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha'. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (*sunni*) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.<sup>28</sup>

Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah mem-*faraq* diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam sistem pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> A. F. Djunaedi, "Filosofi Dan Etika Kepemimpinan Dalam Islam," *Al-Mawarid*, no. XIII (2005): 54–66, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58012576/26027-ID-filosofi-dan-etika-kepemimpinan-dalam-islam-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1655573653&Signature=TWgaF3USPcvGSYIeIOxU7s3y7fJX21YFaU1dcB4ziawhu-qpoRbO48xplCdhdCIQ6R72L-CB-7vjrpTvxXhzIQTNY7A7uLYK8PuX3y9tfERRQjV1-ZG8ZoWRX7Py7G8d40i4N~q0PI5kPav6FDujPVCvtjmYsLSewPZCILhbBOzSjW7K1~N7rbdY8vYBo2eGN9Y7j~FIMWhCj0LvGUa1-NrkzCYwNgnwok5KqKJsASP47r-AnsMUWZqsX8W1IBpgSB-G8fE3VTn8lmmx3AISTdiIW7XiZ44rWefSlmXoE4M6dsj14Axl~i7KgAW7R0BoEpVdmBMrnQTmH7-6Oodo3w\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58012576/26027-ID-filosofi-dan-etika-kepemimpinan-dalam-islam-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1655573653&Signature=TWgaF3USPcvGSYIeIOxU7s3y7fJX21YFaU1dcB4ziawhu-qpoRbO48xplCdhdCIQ6R72L-CB-7vjrpTvxXhzIQTNY7A7uLYK8PuX3y9tfERRQjV1-ZG8ZoWRX7Py7G8d40i4N~q0PI5kPav6FDujPVCvtjmYsLSewPZCILhbBOzSjW7K1~N7rbdY8vYBo2eGN9Y7j~FIMWhCj0LvGUa1-NrkzCYwNgnwok5KqKJsASP47r-AnsMUWZqsX8W1IBpgSB-G8fE3VTn8lmmx3AISTdiIW7XiZ44rWefSlmXoE4M6dsj14Axl~i7KgAW7R0BoEpVdmBMrnQTmH7-6Oodo3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA).

Hubungan antara Negara dan Agama adalah sesuatu yang tidak dapat di pisahkan. Fiqih Siyasah sebagai salah satu ilmu yang mencakup tentang hukum ketatanegaraan oleh karenanya mengatur kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

Konsep negara secara historis telah berlangsung adanya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau berada di Madinah yang dikenal dengan sebutan piagam Madinah. Di dalam piagam ini terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan negara atas semua kelompok masyarakat yang menjalin hubungan bilateral dengan masyarakat muslim. Demikian juga dalam hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain.

Pada prinsipnya sebuah negara menurut para pakar dalam kajiannya menguraikan prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara yang termaktub dalam Al-Quran dapat terformulasikan dalam prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam antara lain: Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan *Ijma'*; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

#### DAFTAR PUSTAKA

'Awwa, Muhammad Zalim. *Fi an Idham Al-Siyasi Li Ad Daulah Islamiyah*. Dar as-Syuruq, 2008.

Abdullah, Sigit Ridwan. "Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi." *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 15–36. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/4134>.

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NuNxDAQQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ahkam+Sulthaniyah:+Sistem+Pemerintahan+Khilafah+Islam,+Penerjemah+Khalifurrahman+Fath+%26+Fatuhrahman&ots=cpX3U7YsfV&sig=oZY7c2KkiNBF3tLxVTAFvPpTffk&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Ahkam+Sulthaniyah%3A+Sistem+Pemerintahan+Khilafah+Islam%2C+Penerjemah+Khalifurrahman+Fath+%26+Fatuhrahman&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NuNxDAQQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ahkam+Sulthaniyah:+Sistem+Pemerintahan+Khilafah+Islam,+Penerjemah+Khalifurrahman+Fath+%26+Fatuhrahman&ots=cpX3U7YsfV&sig=oZY7c2KkiNBF3tLxVTAFvPpTffk&redir_esc=y#v=onepage&q=Ahkam+Sulthaniyah%3A+Sistem+Pemerintahan+Khilafah+Islam%2C+Penerjemah+Khalifurrahman+Fath+%26+Fatuhrahman&f=false)

Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam."

*Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235–245.  
<http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4136>.

Arake, Lukman. “Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasa.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019).

———. “AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.” *Al-Adalah* 3, no. 2 (2018): 79–116. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/200>.

Arif Al Anang, Ahmad Husein. “Genealogi Aliran-Aliran Politik Dalam Islam.” *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 4, no. 2 (2020): 68–79.  
<http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/fhs/article/view/2592>.

Aziz, A Gaffar. *Berpolitik Untuk Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.  
<https://pustakapelajar.co.id/buku/berpolitik-untuk-agama/>.

Djunaedi, A. F. “Filosofi Dan Etika Kepemimpinan Dalam Islam.” *Al-Mawarid*, no. XIII (2005): 54–66.  
[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58012576/26027-ID-filosofi-dan-etika-kepemimpinan-dalam-islam-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1655573653&Signature=TWgaF3USPcvGSYIeIOxU7s3y7fJX21YFaU1dcB4ziawhu-qpoRbO48xplCdhdCIQ6R72L-CB-7vjrpTvzXhzIQTNY7A7uLYK8PuX3y9tfERRQjVl-ZG8ZoWRX7Py7G8d40i4N~q0PI5kPav6FDujPVCvtjmYsLSewPZCilhbBOzSjW7K1~N7rbdY8vYBo2eGN9Y7j~FIMWhCj0LvGUa1-NrkzCYwNgnwok5KqKJsASP47r-AnsMUWZqsX8W1IBpgSB-G8fE3VTn8lmmx3AISTdiW7XiZ44rWefSlmXoE4M6dsj14Ax1~i7KgAW7R0BoEpVdmBMrnQTmH7-6Oodo3w\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58012576/26027-ID-filosofi-dan-etika-kepemimpinan-dalam-islam-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1655573653&Signature=TWgaF3USPcvGSYIeIOxU7s3y7fJX21YFaU1dcB4ziawhu-qpoRbO48xplCdhdCIQ6R72L-CB-7vjrpTvzXhzIQTNY7A7uLYK8PuX3y9tfERRQjVl-ZG8ZoWRX7Py7G8d40i4N~q0PI5kPav6FDujPVCvtjmYsLSewPZCilhbBOzSjW7K1~N7rbdY8vYBo2eGN9Y7j~FIMWhCj0LvGUa1-NrkzCYwNgnwok5KqKJsASP47r-AnsMUWZqsX8W1IBpgSB-G8fE3VTn8lmmx3AISTdiW7XiZ44rWefSlmXoE4M6dsj14Ax1~i7KgAW7R0BoEpVdmBMrnQTmH7-6Oodo3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA).

Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 33–43. <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59>.

Fauzi, Muhammad Latif. “KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH DAN PIAGAM JAKARTA.” *Al-Mawarid*, no. XIII (2005): 85–101.  
[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48253272/fauzi\\_\\_konsep\\_negara-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1655570220&Signature=TukMB09fsy7XcVwHvIAuGh1rC1Oiq8NVYMNAeJrHVfRAJ4Z0~iKUCHkFuBFka5BEPp6Aa5OfVgeEKREkQY9IFFYUA091fI36qpqwIH915lhWdrge~NLOhGyOPTI7lyLV0UAXZO8rxYUGH4TgWDDKrv4SqYTR2d1XtV2CMwO8jVi5ZZpNZCdyUgAyNUmEoes-FdW1Sio-v-UNS~thUrtJo56NKwDEEi9b8qOZtkIIMEYMvhQRHffaRSkhKfy749IUzX39qNaquNPET-mOPFc7yo-o2QSgAabGmxqyVUgUXJ-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48253272/fauzi__konsep_negara-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1655570220&Signature=TukMB09fsy7XcVwHvIAuGh1rC1Oiq8NVYMNAeJrHVfRAJ4Z0~iKUCHkFuBFka5BEPp6Aa5OfVgeEKREkQY9IFFYUA091fI36qpqwIH915lhWdrge~NLOhGyOPTI7lyLV0UAXZO8rxYUGH4TgWDDKrv4SqYTR2d1XtV2CMwO8jVi5ZZpNZCdyUgAyNUmEoes-FdW1Sio-v-UNS~thUrtJo56NKwDEEi9b8qOZtkIIMEYMvhQRHffaRSkhKfy749IUzX39qNaquNPET-mOPFc7yo-o2QSgAabGmxqyVUgUXJ-)

zD2n4D1eXmgU9wTwwVzfyoK6ymIWLsq5N-zNsM4DzVQ\_\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Ismail Badawi. *Nadzariyyah Addaulah*. Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1994.

Muhammad Allafi. *Nazarat Fi Ahkami Al-Harbi Wa Assilmi*. Libia: Dar Iqra, n.d.

Mukrimin. “Islamic Parties and the Politics of Constitutionalism in Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 2 (2012): 367–390. <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/114>.

Murdan, Muhammad Nur. “Membangun Hubungan Antara Umat Dan Kekuasaan, Konsep Negara Dalam Piagam Madinah.” *Jurnal Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur’an-Hadis dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2019): 44–67. <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/pappasang/article/view/59>.

Perdana, Dian Adi, and Dan Mey Oktafiyanti Pakili. “Perilaku Organisasi Melalui Dakwah Terhadap Perkembangan Manajemen Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Gorontalo.” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan keislaman* 6, no. 2 (2020): 311–328. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/3004>.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyash, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=1209>.

Syamudin, M. Din. “Usaha Pendirian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, Dalam *Ulumul Qur’an*.” *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an* IV, no. 2 (1993): 13.

Zaman. “NEGARA MADINAH (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern).” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi* 2, no. 1 (2012): 69–92. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1233>.